



Kepada Yth.  
Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio  
di -  
Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
Nomor: 527 /SE/DJPP/KOMINFO/09/2011**

Menunjuk pada Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor : 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud, khususnya tentang perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio, telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 28/PM.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran jo Peraturan Menteri No. 08/P.M/KOMINFO/03/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
2. Untuk Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio, permohonan perpanjangan izinnya mengacu pada Peraturan Menteri No. 08/P.M/KOMINFO/03/2007 dengan menggunakan Lampiran 5, Formulir Model LPS-BR.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 September 2011

**DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**



**SYUKRI BATUBARA**

**Tembusan Yth.:**

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Ketua Umum PRSSNI;
4. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia;
5. Ketua KPID Seluruh Indonesia.